

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana Hukum penyimpanan indung telur (*ovarium*) untuk menunda kehamilan di RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo) Jakarta ? Bagaimana Hukum pengambilan indung telur (*ovarium*) untuk menunda kehamilan di RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo) Jakarta ?. Data dihimpun melalui observasi dan *interview* (wawancara)

Selanjutnya metode yang digunakan dalam menganalisis masalah tersebut diatas yakni dengan menggunakan metode analisis diskriptif kualitatif yang artinya memaparkan dan menjelaskan tentang praktik jasa penyimpanan indung telur (*ovarium*) yang dilakukan oleh Klinik Yasmin Kencana RSCM Jakarta, kemudian praktik jasa penyimpanan ovarium akan di analisis dengan hukum Islam dengan menggunakan teori *ijārah*.

Hasil penelitian di Klinik Yasmin Kencana RSCM bahwa praktek jasa penyimpanan ovarium untuk penundaan kehamilan ditujukan untuk membantu seorang wanita yang menderita kanker ovarium, kista ovarium, kanker darah dan penyakit kandungan lainnya supaya tetap bisa mendapat keturunan, teori simpan beku ini biasa juga digunakan untuk memfasilitasi bagi pasangan suami istri yang ingin menjadwalkan kehamilan atau menunda kehamilan. Penyimpanan ovarium *cryopreservation* dilakukan pada wanita dengan umur reproduksi antara 20-30 tahun karena pada masa ini kandungan masih dalam keadaan subur dan dalam proses penyimpanan ovarium pasien terlebih dahulu mendapatkan penjelasan mengenai biaya operasi pengambilan dan pemasangan, manfaat, serta resiko jika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan (gagal). Kemudian diperiksa untuk menentukan kelayakan ovariumnya untuk disimpan serta dalam proses penyimpan ovarium mendapat pengawasan dari pihak komisi etik.

Hasil penelitian ini menyimpulkan praktek jasa penyimpanan ovarium untuk penundaan kehamilan di Klinik Yasmin Kencana RSCM tidak dilarang dalam islam karena manfaatnya lebih besar dari *maḍaratnya*, demikian juga jika dilihat dari akadnya menurut teori *ijārah* syah karena syarat syah dari *ijārah* terpenuhi yaitu manfaat objeknya dibenarkan. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka diharapkan para pihak dalam melakukan penyimpanan ovarium harus memperhatikan pula dari segi hukum islam. Sebaiknya penyimpanan indung telur (*ovarium*) diperuntukkan untuk membantu para wanita yang mengalami memiliki kanker ovarium, kista (menjalani *chemotherapy* dan *radiotherapy*) untuk mempertahankan sistem reproduksi mereka agar tetap bisa mendapatkan keturunan karena ini jelas akan manfaatnya